



**PUTUSAN**

**Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pwt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Wahyono als Eko Bin Rasikin;  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Desember 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Bancarkembar RT.2/1 Kec. Purwokerto  
Utara Kab. Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/28/III/2021/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Prih Utami, S.H., Mustiqoh Septiyanti, S.H Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran berkantor di Jl.Mascilik No.34 Kranji Purwokerto berdasarkan penetapan 97/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 25 Mei 2021 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 25 Mei 2021, Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 25 Mei 2021, Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pwt. tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pwt atas nama Terdakwa Eko Wahyono als Eko Bin Rasikin , beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EKO WAHYONO Als EKO Bin RASIKIN, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa EKO WAHYONO Als EKO Bin RASIKIN dari dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa EKO WAHYONO Als EKO Bin RASIKIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri** " melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO WAHYONO Als EKO Bin RASIKIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam bertuliskan LA BOLD yang berisi 1 (satu) plastik warna bening yang berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat 0,77866 gram;
- 1 (satu) botol bekas tempat urine milik tersangka EKO WAHYONO Als EKO bin (Alm) RASIKIN

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor terpasang 085603764298;

## **Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit motor Honda Supra warna hitam tahun 2011 dengan No. Polisi R2420 OH beserta kunci motor dan STNKnya;

## **Dikembalikan kepada terdakwa EKO WAHYONO Als EKO bin (Alm) RASIKIN.**

5. Menetapkan supaya terdakwa EKO WAHYONO Als EKO Bin RASIKIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Tim Penasihat Hukum sependapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Tim Penasihat Hukum tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan berdasarkan hal-hal yang meringankan terdakwa

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### **Primair :**

Bahwa terdakwa EKO WAHYONO Als EKO Bin RASIKIN pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Jatiwinangun Gang Nakula No. 14 RT.02 RW. 02 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



**menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**  
dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib di Jalan Jatiwinangun Gang Nakula No. 14 RT.02 RW. 02 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,77866 gram yang ditemukan oleh saksi EKO WAHYULI dan saksi TRI NENDRO (petugas dari SatresNarkoba Polres Banyumas) di tangan kiri terdakwa, yang menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri namun belum sempat terdakwa pergunakan, yang mana Narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut dibeli dari Sdr. EGI (Dalam pencarian) seharga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan sistim pembayaran melalui transfer di warung BRILINK dan sabu tersebut diletakkan di suatu tempat di depan Puskesmas Rempoah.

Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopir yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan Kesehatan ataupun di bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1046/ NNF/ 2021 tanggal 14 April 2021, BB-2258/ 2021/ NNF berupa 1 (Satu) bekas bungkus rokok LA Bold yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,77866 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsidaire :**

Bahwa terdakwa EKO WAHYONO Als EKO Bin RASIKIN pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Bancarkembar RT.2/1 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019, yang mana setelah menghisap sabu terdakwa merasakan reaksi relax, fly dan semangat bekerja, namun terdakwa menjadi ketagihan setiap seminggu sekali terdakwa menggunakan sabu sebanyak setengah sampai satu gram; Bahwa terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Bancarkembar RT.2/1 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol bekas air mineral, sedotan yang ujungnya dibuat runcing seperti sendok dan pipet, kemudian terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet yang ujungnya disambungkan dengan sedotan lalu terdakwa masukan ke dalam bong berisi air, dan dari luar pipet yang berisi sabu terdakwa bakar menggunakan korek api yang sudah terdakwa modif ujungnya menggunakan jarum sehingga keluar api runcing lalu uapnya terdakwa hisap secara berulang ulang hingga habis, sementara terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa karena terdakwa selalu menginginkan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 16.00 wib terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) paket yang rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri namun belum sempat terdakwa pakai dan masih terdakwa simpan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 1046/ NNF/ 2021 tanggal 14 April 2021, BB-2258/ 2021/ NNF berupa 1 (Satu) bekas bungkus rokok LA Bold yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,77866 gram dan BB-2259/ 2021/ NNF berupa 1 (Satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 43 ml positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa ia telah mendengar dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----

## 1. Saksi Eko Wahyuli:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 di Jl. Jatiwinangun Gg. Nakula Kelurahan Puwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas ketika terdakwa sedang berada di jalan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk LA Bold warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik warna bening berisikan kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh sdr. Abdullah Marzuki selaku Ketua RT
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu diperoleh dengan cara pembelian secara online melalui chating whatsapps dari seseorang yang bernama sdr. Egi dan pembayaran melalui transfer
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Tri Nendro alias Nendro :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 di Jl. Jatiwinangun Gg. Nakula Kelurahan Puwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas ketika terdakwa sedang berada di jalan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk LA Bold warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik warna bening berisikan kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh sdr. Abdullah Marzuki selaku Ketua RT
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu diperoleh dengan cara pembelian secara online melalui chating whatsapp dari seseorang yang bernama sdr. Egi dan pembayaran melalui transfer
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya positif

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **Abdulah Marzuki alias Abdul** berhalangan hadir karena tidak berada ditempat berdasarkan surat keterangan dari Lurah Purwokerto Lor Nomor: 474.4/346/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021, maka menurut pasal 162 KUHAP keterangan saksi tersebut yang telah diberikan pada tahap dipenyidikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polres Banyumas pada tanggal 30 Maret 2021 dan telah disumpah dapat dibaca dan dipersidangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 3. Saksi **Abdulah Marzuki alias Abdul** :

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 002 RW 009 Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena pada saat itu Saksi diminta oleh Petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa sedang sendirian di Jl. Jatiwinangun Gg. Nakula No. 14 RT 002 RW 009 Kel. Purwokerto Lor;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, Petugas menemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok LA BOLD yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik warna bening yang berisi sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sabu yang dibeli oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menuju ke pinggir jalan Jatiwinangun Gg. Najula Purwokerto Lor, Petugas menjelaskan telah menangkap Terdakwa karena perkara Narkotika, dan Saksi diminta untuk menyaksikan, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan di gengaman tangan sebelah kiri Terdakwa terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok LA BOLD yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik warna bening berisi sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan Petugas adalah miliknya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan ahli yang sebelum memberikan keterangan disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Ahli dr. Siaga Hartati :**

- Bahwa dari pemeriksaan dari awal jika Terdakwa tidak memakai mengalami pegal-pegal, tetapi dengan berjalannya waktu Terdakwa sudah tidak ada keluhan apa-apa, dan berdasarkan pemeriksaan Terdakwa pernah menggunakan sabu tahun 2014 kemudian berhenti dan tahun 2019 mulai lagi sampai dengan Maret 2020 ;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bisa dikategorikan sebagai pecandu dalam tingkat ringan, karena tidak mengonsumsi tiap waktu;
- Bahwa menurut ahli terhadap Terdakwa bisa dilakukan rehabilitasi rawat jalan ;
- Bahwa Lembaga Rehabilitasi Napsa Satria Baturaden setuju ahli mampu melakukan rehabilitasi medis dan sosial ;
- Bahwa rehabilitasi untuk Terdakwa bisa dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan dalam waktu 2 bulan untuk rawat jalan dan rawat inap maksimal 6 bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan saksi *a de charge*;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Jatiwinangun Gg. Nakula Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas karena kedapatan membawa sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Egi seberat 0,7 gram dipakai untuk 1 (satu) minggu lebih dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan belum dipakai ;
- Bahwa sabu tersebut rencana akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk mengkonsumsi sabu dilakukan dengan cara sabu/kristal putih Terdakwa masukan ke dalam pipet menggunakan sedotan yang telah dipotong runcing, kemudian pipet yang ada sabunya terdakwa masukan ke dalam bong, kemudian sabu dibakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa Selain sabu yang ada pada terdakwa juga disita oleh Polisi berupa handphone yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan sdr. Egi
- Bahwa pekerjaan terdakwa Pekerjaan saya sebagai sopir *freelance* ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum dan bersedia mengikuti rehabilitasi

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti dipersidangan antara lain:

- 1 (Satu) Bekas bungkus rokok warna hitam bertuliskan LA BOLD yang berisi 1 ( Satu ) Plastik warna bening yang berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat 0,77866 gram
- 1 ( Satu ) Unit Handphone merk OPPO Warna hitam dengan nomor terpasang 085603764298
- 1 (Satu) Unit honda supra warna hitam tahun 2011 dengan nomor polisi R-2420-OH Beserta kunci motor dan STNKnya
- 1 (Satu) Botol bekas tempat urine milik EKO WAHYONO als EKO Bin (alm) Rasikin

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat berupa:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 1046/ NNF/ 2021 tanggal 14 April 2021, BB-2258/ 2021/ NNF berupa 1 (Satu) bekas bungkus rokok LA Bold yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,77866 gram dan BB-2259/ 2021/ NNF berupa 1 (Satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 43 ml positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Assaesmant Medis berupa Visum et Repertum Nomor : B/ Ver-8/ IV/ 2021/ rh.00.01/ BNNK-BMS tanggal 27 April 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - a. Dianogsa : F 15.20 dan perilaku akibat penggunaan sabu dengan pola pemakaian rutin;
  - b. perilaku pelanggaran hukum karena dipicu stres, kecemburuan terhadap perhatian ibu ke adiknya lebih banyak;
  - c. pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

Saran : Terdakwa menjalani rehabilitasi rawat jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Jatiwinangun Gg. Nakula Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan kristal putih diduga sabu seberat 0,77866 gram dalam bekas bungkus rokok LA Bold yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kirinya ;
- Bahwa kritsal putih di duga sabu tersebut setelah di lakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 1046/ NNF/ 2021 tanggal 14 April 2021, BB-2258/ 2021/ NNF berupa 1 (Satu) bekas bungkus rokok LA Bold yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,77866 gram dan BB-2259/ 2021/ NNF berupa 1 (Satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 43 ml positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sabu tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi selama 1 minggu
  - Bahwa beberapa hari sebelum ditangkap terdakwa ada menggunakan sabu dengan cara sabu/kristal putih Terdakwa masukan ke dalam pipet menggunakan sedotan yang telah dipotong runcing, kemudian pipet yang ada sabunya terdakwa masukan ke dalam bong, kemudian sabu dibakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok ;
  - Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan assesment medis sebagaimana surat sesuai Visum et Repertum Nomor : B/ Ver-8/ IV/ 2021/ rh.00.01/ BNNK-BMS tanggal 27 April 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
    - a. Dianogsa : F 15.20 dan perilaku akibat penggunaan sabu dengan pola pemakaian rutin;
    - b. perilaku pelanggaran hukum karena dipicu stres, kecemburuan terhadap perhatian ibu ke adiknya lebih banyak;
    - c. pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;
- Saran : Terdakwa menjalani rehabilitasi rawat jalan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun bertentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**1. Unsur setiap orang;**



**2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana Majelis Hakim membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa EKO WAHYONO Als EKO Bin RASIKIN dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi,

**Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu



dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya

2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan keputusan, norma, yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsure **ad. 2 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dianggap telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsure tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah barang bukti 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,77866 gram yang diketemukan pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian termasuk Narkotika golongan I ?;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-





golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Wahyuli, saksi Tri Nendro dan saksi Abdul Marzuki alias Abdul serta keterangan terdakwa **diperoleh fakta hukum** yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Jatiwinangun Gg. Nakula Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan kristal putih diduga sabu seberat 0,77866 gram dalam bekas bungkus rokok LA Bold yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kirinya ;

Menimbang, bahwa setelah diuji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 1046/ NNF/ 2021 tanggal 14 April 2021, BB-2258/ 2021/ NNF berupa 1 (Satu) bekas bungkus rokok LA Bold yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,77866 gram, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,77866 gram, yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 tersebut adalah sabu sabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang " Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,77866 gram, yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas



Kepolisian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ? “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Jatiwinangun Gg. Nakula Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan kristal putih diduga sabu seberat 0,77866 gram dalam bekas bungkus rokok LA Bold yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kirinya ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr EGI seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan terdakwa akan dipakai/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dimana terdakwa mengaku sudah pernah menggunakan sabu sebelumnya hal mana didapat terlihat dari hasil test urine terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 1046/ NNF/ 2021 tanggal 14 April 2021, BB-2258/ 2021/ NNF bahwa 1 (Satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 43 ml positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka keberadaan barang bukti narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu yang berada pada terdakwa dalam bungkus plastik bening yang terletak didalam Bungkus Rokok LA Bold seberat 0,77866 gram, menunjukkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan serta tersimpan dan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan melihat jumlah barang bukti yang tidak mencapai 1 (satu) gram tersebut, cara Terdakwa memperoleh sabu, serta tidak terungkap adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pengedar narkotika jenis shabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan, penyimpanan dan penguasaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan bukan untuk dijual, menyediakan atau diedarkan kepada orang lain sehingga menurut majelis hakim keadaan ini tidak termasuk dalam pengertian memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I. Begitu pula unsur menyediakan tidak terpenuhi karena terdakwa tidak pernah memberikan narkotika golongan I jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada seseorang untuk digunakan dan menyiapkan peralatannya untuk dapat digunakan oleh orang lain maka unsur menyediakan juga tidak terpenuhi ; Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil menguasai, menyimpan, memiliki dan menyediakan tidak terpenuhi maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan dengan salah satu atau beberapa perbuatan materiil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur setiap penyalah guna;**
2. **Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna yaitu subyek hukum dalam hal ini orang (naturlijke persoon) yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum. telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa bernama EKO WAHYONO Als EKO Bin RASIKIN , dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa bernama EKO WAHYONO Als EKO Bin RASIKIN sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **setiap penyalah guna** telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



**2.--Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna narkotika menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lain maka **diperoleh fakta hukum** bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Jatiwinangun Gg. Nakula Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan kristal putih diduga sabu seberat 0,77866 gram dalam bekas bungkus rokok LA Bold yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sehari sebelum tertangkap yaitu pada tanggal 29 Maret 2021 di rumah terdakwa sendiri menghisap/meenggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara sabu/kristal putih Terdakwa masukan ke dalam pipet menggunakan sedotan yang telah dipotong runcing, kemudian pipet yang ada sabunya terdakwa masukan ke dalam bong, kemudian sabu dibakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut serta bukti surat berupa hasil pemeriksaan Urine terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 1046/ NNF/ 2021 tanggal 14 April 2021, BB-2258/ 2021/ NNF bahwa 1 (Satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 43 ml positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana pertimbangan diatas akan tetapi Majelis Hakim masih harus pula menguji apakah kualitas Terdakwa adalah sebagai subyek yang berhak dalam



menggunakan/menghisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut atau juga apakah perbuatan Terdakwa dalam menghisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebagai perbuatan yang sesuai dengan hukum ?

Menimbang, bahwa seorang pasien pecandu Narkotika yang sedang dalam proses rehabilitasi medis dengan pengawasan seorang ahli oleh undang-undang diperkenankan menggunakan narkotika begitu juga terhadap orang sakit yang menurut dokter perlu diberikan suntikan narkotika akan tetapi sebaliknya apabila orang yang menggunakan narkotika bukan seorang pasien pecandu narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis atau pasien orang sakit yang menurut dokter perlu diberikan suntikan narkotika adalah sebagai subyek yang tidak mempunyai hak menggunakan narkotika maka perbuatannya adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum .

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai dengan fakta hukum adalah bukan seorang pasien pecandu narkotika yang sedang menjalani perawatan atau rehabilitasi medis dan terdakwa juga bukanlah orang sakit yang menurut dokter perlu suntikan narkotika sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara sabu/kristal putih Terdakwa masukan ke dalam pipet menggunakan sedotan yang telah dipotong runcing, kemudian pipet yang ada sabunya terdakwa masukan ke dalam bong, kemudian sabu dibakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok, menurut Majelis Hakim adalah termasuk perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian ketika tidak sedang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu sabu namun demikian oleh karena barang bukti sabu sabu tersebut jumlah relative sedikit sesuai SEMA Nomor 4 tahun 2010 (dibawah 1 (satu) gram) dan urine positif mengandung narkotika golongan I serta Terdakwa bukan pengedar atau residivis maka kepada terdakwa lebih tepat di terapkan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Narkotika sebagaimana telah ditegaskan oleh beberapa putusan Mahkamah Agung ( Putusan Nomor 1386 K/Pid .Sus/2011 Jo 1071 K/Pid.Sus/2012) dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil rumusan rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi secara keseluruhan sebagaimana





terurai diatas dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi ***“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan tersebut tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

**Keadaaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dampak penyalahgunaan narkotika, sifat, tujuan dan akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan terhadap Terdakwa tersebut, serta adanya surat assement Medis terhadap Terdakwa sebagaimana bukti surat Nomor : B/ Ver-8/ IV/ 2021/ rh.00.01/ BNNK-BMS tanggal 27 April 2021 serta keterangan ahli dr Siaga Hartati yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa dapat dikategorikan sebagai seorang pecandu, dimana menurut pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan seorang pecandu menjalani rehabilitasi medis dan sosial sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih tepat berupa pidana penjara sekaligus rehabilitasi yang lamanya pidana maupun rehabilitasi serta tempat dilakukan rehabilitasi tersebut akan ditetapkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 103 ayat 3 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selama menjalani masa perawatan dan atau pengobatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman/pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan pengkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, selain itu tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa, 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam bertuliskan LA BOLD yang berisi 1 (satu) plastik warna bening yang berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat 0,77866 gram, 1 (satu) botol bekas tempat urine milik tersangka EKO WAHYONO Als EKO bin (Alm) RASIKIN dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor terpasang 085603764298 merupakan alat yang digunakan maupun hasil kejahatan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan kecuali Handphone yang masih mempunyai nilai ekonomis di rampas untuk negara. sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Supra warna hitam tahun 2011 dengan No. Polisi R2420 OH beserta kunci motor dan STNKnya tidak secara langsung digunakan sebagai alat kejahatan dan disita dari terdakwa maka harus dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO WAHYONO Als EKO Bin RASIKIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa EKO WAHYONO Als EKO Bin RASIKIN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EKO WAHYONO Als EKO Bin RASIKIN terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO WAHYONO Als EKO Bin RASIKIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan NAPSA Satria Baturraden selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam bertuliskan LA BOLD yang berisi 1 (satu) plastik warna bening yang berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat 0,77866 gram;
  - 1 (satu) botol bekas tempat urine milik tersangka EKO WAHYONO Als EKO bin (Alm) RASIKIN

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



**dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor terpasang 085603764298 ,

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit motor Honda Supra warna hitam tahun 2011 dengan No. Polisi R2420 OH beserta kunci motor dan STNKnya;

**Dikembalikan kepada terdakwa EKO WAHYONO Als EKO bin (Alm)**

**RASIKIN**

- 10.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh kami **Rios Rahmanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **Vilia Sari, S.H., M.Kn.** dan **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Teguh Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Pranoto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan dihadapan Terdakwa dengan di dampingi Penasihat hukumnya secara video conference

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Vilia Sari, S.H., M.H.**

**Rios Rahmanto, S.H., M.H.**

**Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum**

**Panitera Pengganti**

**Teguh Wahyudi, S.H.**